
68. Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR

	Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR					
NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang- undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan; PM Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian dan Pertolongan; Permenhub No. PM. 34 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama; Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008 / 68/ 2/ DJPL-13 Tentang Penanggulangan Musibah Pelayaran; Surat Telegram Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 149/ VII/ DN-13 Perihal Penanganan Musibah Pelayaran; Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Priok Nomor Um.008/2/2/SYB. TPK-13 Tentang Pelaksanaan Quick Respose Team Penanggulangan Musibah Pelayaran di Pelaksuhan Tanjung Priok 				
2.	Persyaratan Pelayanan	Musibah Pelayaran di Pelabuhan Tanjung Priok;				
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sistem: Informasi adanya musibah pelayaran, dikoordinasikan dengan semua stakeholder kemudian dilakukan penanggulangan musibah pelayaran Mekanisme:				
		 Informasi musibah pelayaran disampaikan kepada kepala Kesyahbandaran Utama Tg. Priok Koordinasi dengan stakeholder terkait Perintah pelaksanaan tindakan yang diperlukan Quick Response Team melakukan penganggulangan musibah pelayaran Melaporkan hasil kegiatan 				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 65 menit atau 01 jam 05 menit dan waktu Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR Tentative				
5.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP				
6.	Produk Layanan	-				
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	 Handy Talky / HT; Handphone; Perlengkapan Penanggulangan Musibah Pelayaran; Camera / Handycam; Kapal patroli. 				
8.	Kompetensi Pelaksana	 Telah mengikuti Diklat Rescue dan Penyelaman; Telah mengikuti Diklat PMK (Pemadam Kebakaran); Memiliki kemampuan dalam penanggulangan musibah pelayaran; Memiliki kemampuan dalam pengadministrasian; 				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Patroli				
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	30 Orang				

12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan & SKP tahunan setiap pelaksana	
13.	Jaminan keamanan dan	nan dan Pakta integritas, visi dan misi	
	keselamatan pelayanan		
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercantum	
	pelaksana	dalam iku (indikator kinerja utama)	

Flow Chart Penanggulangan Musibah Pelayaran / SAR



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 65 menit atau 01 jam 05 menit dan waktu penanganan tentative
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal